



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP)**

Subur Pranoto, Ismed Batubara
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHP. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang berada di Diponegoro Lubuk Pakam - Deli Serdang. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Berdasarkan laporan dari Kasatlantas Polres Deli serdang, faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Deli serdang melibatkan beberapa aspek krusial. Pengaruh minuman keras (miras) menjadi salah satu penyebab utama, di mana pengendara yang mabuk cenderung mengalami penurunan kemampuan berkendara, seperti penilaian yang buruk dan refleksi yang lambat Dalam ketentuan UU No. 22 tahun 2009, dimana termuat dalam Pasal 25 berbunyi bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana lalu lintas, termasuk kecelakaan lalu lintas, merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelalaian pengemudi, kondisi jalan yang buruk, serta kendaraan yang tidak layak. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dan dapat mengakibatkan korban manusia serta kerugian harta benda. Kecelakaan ini dikelompokkan dalam kategori ringan, sedang, dan berat berdasarkan dampaknya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas , Korban Meninggal Dunia

Abstrak

A traffic violation is a violation of traffic laws and regulations and for people who are subject to criminal sanctions and the case filing process uses a quick examination procedure in accordance with Articles 207, 211 and 216 of the Criminal Procedure Code. The type of research used in this research is empirical legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The location for data collection in this research was at the Gakkum Unit of the Traffic Unit of the Deli Serdang Police, which is located in Diponegoro, Lubuk Pakam - Deli Serdang. The technique of designating a word that is abstract and not manifested in an object, but its use can only be seen through: questionnaires, interviews, observations, examinations (tests), documentation, etc. Based on a report from the Head of the Deli Serdang Police Traffic Unit, the main factors causing traffic accidents in Deli Serdang Regency



involve several crucial aspects. The influence of alcohol is one of the main causes, where drunk drivers tend to experience decreased driving abilities, such as poor judgment and slow reflexes. In the provisions of Law no. 22 of 2009, which is contained in Article 25 which states that every road used for public traffic must be equipped with road equipment in the form of traffic signs, road markings, traffic signaling devices, street lighting devices, control and safety devices for road users, equipment road monitoring and security, facilities for bicycles, pedestrians and people with disabilities, supporting facilities for traffic and road transportation activities on the road and outside the road. Based on the results of the research and analysis that has been carried out, it can be concluded that traffic crimes, including traffic accidents, are serious violations of traffic regulations that can result in harm to individuals and society. Traffic accidents can be caused by various factors such as driver negligence, poor road conditions, and unfit vehicles. According to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, traffic accidents are unexpected and unintentional events involving vehicles and can result in human casualties and property loss. These accidents are grouped into light, medium and severe categories based on their impact.

Keywords: Law Enforcement, Traffic Accidents, Death Victims

PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara



nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 - 50 tahun). Loss productivity dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp. 205-220 trilyun pada tahun 2020 dengan total PDB mencapai Rp. 7.000 trilyun.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian dan kelalaian merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan pada angkutan, maka perusahaan angkutan umum untuk ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut telah jelas dinyatakan dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan".

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti dan memikirkan bagaimana peran hukum pidana dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya orang, mengingat begitu penting dan rawannya masalah lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya di tuangkan dalam bentuk tesis tentang " Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP)".

METODE

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang berada di Diponegoro Lubuk Pakam - Deli Serdang.



Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP).

Analisis pidana dan upaya penegakan hukum terhadap pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP. Dalam kasus ini, pengendara yang terbukti bersalah harus melalui serangkaian proses hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur pidana yang melekat pada tindakan pelaku, seperti kelalaian atau ketidaksengajaan yang mengarah pada terjadinya kecelakaan. Penegakan hukum dalam kasus ini melibatkan penyelidikan menyeluruh oleh aparat kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan proses peradilan untuk menentukan tingkat kesalahan dan memberikan hukuman yang sesuai. Putusan pengadilan dalam kasus ini harus mencerminkan keadilan dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada, termasuk faktor-faktor yang mungkin meringankan atau memberatkan hukuman. Selain itu, upaya penegakan hukum juga harus mencakup langkah-langkah preventif, seperti kampanye keselamatan berkendara dan peningkatan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Dengan demikian, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek hukum pidana, tetapi juga pada upaya edukatif dan preventif untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Berdasarkan Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP, pengadilan



menemukan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesaksian saksi-saksi, bukti forensik, dan rekaman kejadian yang ada. Hakim juga memperhatikan latar belakang terdakwa, riwayat berkendara, serta kondisi jalan dan lingkungan saat kecelakaan terjadi.

Putusan ini memberikan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama tiga tahun serta denda sebesar lima puluh juta rupiah. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga sebagai peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya berkendara dengan hati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa tidak akan ditoleransi dan akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dari pengendara. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa setiap pengendara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia bukan hanya tragedi bagi keluarga korban, tetapi juga mengingatkan kita semua tentang konsekuensi serius dari kelalaian saat berkendara.

Selain hukuman pidana, putusan ini mendorong pihak-pihak terkait untuk meningkatkan upaya preventif dalam mencegah kecelakaan lalu lintas. Ini termasuk peningkatan pengawasan lalu lintas, edukasi keselamatan berkendara, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Putusan ini diharapkan menjadi referensi penting dalam kasus-kasus serupa di masa depan dan memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan keselamatan jalan raya di Indonesia.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP menunjukkan komitmen sistem peradilan dalam menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab setiap individu dalam menjaga keselamatan di jalan raya.

Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 734/PID.SUS/2023/PN LBP, memerlukan analisis mendalam terhadap proses hukum yang terlibat, penerapan hukum pidana, dan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Proses penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian yang mengumpulkan bukti-bukti krusial seperti laporan kecelakaan, keterangan saksi mata, dan hasil investigasi teknis. Penuntutan oleh jaksa kemudian dilanjutkan dengan merumuskan dakwaan berdasarkan bukti yang ada, untuk membuktikan bahwa pelaku melakukan kelalaian yang memenuhi unsur pidana. Di pengadilan, majelis hakim berperan penting dalam mengevaluasi semua bukti dan argumen dari pihak-pihak terkait, termasuk pembelaan dari terdakwa. Penegakan hukum dalam tahap ini memerlukan keputusan yang adil dan objektif berdasarkan hukum yang berlaku, dengan penekanan pada transparansi dan tanpa adanya bias. Hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan dan



memberikan efek jera, baik untuk pelaku maupun masyarakat umum. Selain itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti pencegahan pelanggaran serupa di masa depan, peningkatan kesadaran publik tentang tanggung jawab berkendara, dan potensi reformasi kebijakan lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan. Namun, proses penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan, seperti bukti yang tidak memadai yang dapat mempengaruhi hasil putusan, kemungkinan bias atau ketidakadilan dalam pengadilan, dan tantangan dalam memastikan kepatuhan pelaku terhadap hukuman yang dijatuhkan. Dalam konteks kasus ini, penting untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan integritas dan keadilan, sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan masyarakat merasa keadilan ditegakkan dengan baik.

Pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan “untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional”. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja, seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 311 ayat (1) sampai ayat (6) menjelaskan sanksi hukum bagi seorang pengendara bermotor yang karena kesengajaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dalam bab ini penulis akan menganalisa ayat demi ayat yang ada dalam pasal 311 tersebut.

Tentang kesengajaan (*delik dolus*), dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan; “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), *Satochid Kartanegara* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (*dikehendaki dan diketahui*) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu serta harus menginfasi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Seperti biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, tetapi ada kalanya suatu akibat suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang,



misalnya kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang meninggal, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan kematian, sering terjadi dalam praktek seorang pengendara kendaraan bermotor yang menabrak orang hingga meninggal, seperti yang tercantum dalam pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, hal tersebut menimbulkan adanya beberapa unsur *doleuze delicten*, Kesengajaan atau *doleuze delicten* ini harus diambil sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam perbuatannya. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat di pidana bila kesalahannya, seperti pada Pasal 354 KUHP dapat di pidana orang yang menyebabkan matinya orang lain karena sengaja melukai yang menyebabkan kematian Selanjutnya penulis menganalisis tentang sanksi hukum yang tercantum pada pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas, yaitu: mengakibatkan rusaknya kendaraan atau barang yang berada dalam kendaraan. Yang dimaksud adalah jika keadaan semula kendaraan atau barang baik dan tidak ada yang pecah, sobek atau lecet. Pada waktu setelah terjadi kecelakaan kendaraan atau barang tersebut berubah dari keadaan semula. Yaitu mengalami pecah, sobek, atau lecet. Untuk sanksi hukumannya dipidana penjara paling lama 1 Tahun dan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 , menurut penulis, dalam hukum pidana khusus dikenal dengan hukuman minimal dan hukuman maksimal, maka jika kerusakan yang ditimbulkan sangat parah, maksimal hukumannya seperti yang dijelaskan dalam ayat (1). Sedangkan hukuman bisa dikurangi apabila kerusakan kendaraan atau barang, mengalami kerusakan sedikit atau tidak parah.

Pasal 311 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu, ”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).”

Seiring dengan berkembangnya dinamika lalu lintas dan jenis pelanggaran yang semakin kompleks, ada kebutuhan untuk terus mengevaluasi dan memperbarui hukum yang ada. Beberapa kritik mungkin mengarah pada usulan reformasi hukum, seperti peningkatan hukuman untuk pelanggaran serius atau penambahan pasal-pasal yang lebih spesifik mengenai kecelakaan lalu lintas yang melibatkan unsur-unsur berbahaya seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau tanpa izin.

Secara keseluruhan, meskipun pasal-pasal tersebut ada dan dapat



digunakan, ada argumen yang mendukung perlunya peninjauan dan reformasi hukum untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan dampak dari tindakan kelalaian yang menyebabkan kematian.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian

Berdasarkan laporan dari Kasatlantas Polres Deli serdang, faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Deli serdang melibatkan beberapa aspek krusial. Pengaruh minuman keras (miras) menjadi salah satu penyebab utama, di mana pengemudi yang mabuk cenderung mengalami penurunan kemampuan berkendara, seperti penilaian yang buruk dan refleks yang lambat. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan aturan keselamatan juga berkontribusi signifikan terhadap angka kecelakaan yang tinggi. Kelalaian pengemudi, terutama di kalangan angkutan umum yang melaju melebihi batas kecepatan yang aman, serta pengemudi remaja yang mengemudikan kendaraan tanpa perlengkapan keselamatan seperti helm, menjadi masalah utama. Selain faktor manusia, kondisi jalan yang tidak memadai dan kendaraan yang tidak terawat juga turut meningkatkan risiko kecelakaan. Untuk menanggulangi masalah ini, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, edukasi yang intensif mengenai pentingnya keselamatan berkendara, serta peningkatan infrastruktur jalan dan kontrol terhadap kondisi kendaraan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman di Kabupaten Deli serdang.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi jika kondisi jalan yang rusak dan perlengkapan jalan yang belum memadai. Dalam ketentuan UU No. 22 tahun 2009, dimana termuat dalam Pasal 25 berbunyi bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan ada beberapa ruas jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengemudi. Salah satu contoh yaitu ruas jalan di depan alun-alun Aimas. Jalan tersebut berlubang sehingga apabila pada musim hujan air akan tergenang did alam kubangan tersebut. Bagi pengemudi yang tidak tahu hal tersebut dan melewati jalan itu bisa terjatuh. Selain itu masih minimnya alat perlengkapan jalan berupa lampu jalan. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Sorong yang belum memiliki penerangan pada jalan. Di sepanjang Jalan Mariat Pantai, Jalan Nangka Aimas yang berlokasi di pusat kabupaten tetapi belum memiliki penerangan jalan. Selama ini hanya mengandalkan penerangan yang berasal dari toko atau rumah yang ada di sepanjang jalan tersebut.

Pasal 48 UU Lalin menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berupa susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan



bermotor; dan penempelan kendaraan bermotor. Dalam aturan telah tertuang jelas kendaraan yang layak atau tidak bisa berada di jalan, sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak kepolisian maupun dinas terkait untuk lebih aktif dalam mengawasi pengendara yang tidak disiplin dalam berkendara. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 2009 LLAJ tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Kepatuhan hukum terkait dengan kesadaran hukum, setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum. Masalahnya ada pada taraf kesadaran hukum, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Tolak ukur taraf-taraf kesadaran adalah pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. [19] Seseorang yang dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya.

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan kematian merupakan masalah serius yang sering kali disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan studi putusan Nomor 734/PID.SUS/2023/PN LBP, faktor-faktor penyebab kecelakaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Pertama, faktor manusia atau pengemudi memainkan peran signifikan dalam terjadinya kecelakaan. Kelalaian, seperti penggunaan telepon seluler saat berkendara, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan kelelahan, sering kali berkontribusi besar terhadap kecelakaan. Selain itu, kurangnya keterampilan dan pengalaman mengemudi dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama dalam situasi lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang buruk.

Kedua, faktor kendaraan juga berperan penting dalam menyebabkan kecelakaan. Kondisi kendaraan yang buruk, seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik, ban yang sudah aus, dan mesin yang tidak terawat, dapat mengakibatkan kegagalan mekanis yang berpotensi fatal. Perawatan kendaraan yang rutin dan memadai sangat penting untuk mencegah masalah ini. Ketiga, faktor jalan dan infrastruktur juga tidak kalah penting. Kerusakan pada jalan, seperti lubang, permukaan yang tidak rata, dan tanda-tanda lalu lintas yang tidak jelas, dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kurangnya fasilitas jalan seperti rambu-rambu yang memadai, marka jalan yang tidak terlihat, dan pencahayaan yang buruk di malam hari, turut memperburuk situasi.

Keempat, faktor lingkungan, termasuk cuaca dan kondisi alam, juga dapat mempengaruhi keamanan berkendara. Hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat mengurangi visibilitas dan memperburuk daya cengkeram ban terhadap permukaan jalan. Akibatnya, pengemudi harus lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan berkendara mereka sesuai dengan kondisi tersebut.

Dalam kasus yang dianalisis dalam putusan ini, adanya interaksi antara faktor-faktor tersebut sering kali memperburuk situasi dan mengarah pada kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan, yang mencakup peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pengemudi, pemeliharaan kendaraan secara rutin, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, serta penyesuaian kebijakan lalu lintas untuk menangani kondisi lingkungan yang berubah. Upaya bersama dari pemerintah, pihak berwenang, dan masyarakat sangat penting dalam



menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana lalu lintas, termasuk kecelakaan lalu lintas, merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelalaian pengemudi, kondisi jalan yang buruk, serta kendaraan yang tidak layak.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dan dapat mengakibatkan korban manusia serta kerugian harta benda. Kecelakaan ini dikelompokkan dalam kategori ringan, sedang, dan berat berdasarkan dampaknya.
3. Dalam hukum pidana, kesalahan atau culpa berperan penting dalam menentukan tingkat hukuman. Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, terutama yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai bentuk kesalahan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kesalahan ini terjadi ketika pengemudi tidak memenuhi standar kehati-hatian yang diharapkan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.
4. Proses penegakan hukum terhadap pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan yang bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai dan menciptakan efek jera. Kasus seperti Putusan Nomor 734/PID.SUS/2023/PN LBP menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas, serta perlunya upaya preventif dalam meningkatkan keselamatan berkendara.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan tingkat kesalahan dan dampaknya. Sanksi meliputi hukuman penjara dan denda yang disesuaikan dengan kategori kecelakaan yang terjadi. Perlu adanya evaluasi dan pembaruan hukum untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan proporsional dengan dampak dari tindakan kelalaian.
6. Faktor penyebab utama kecelakaan lalu lintas meliputi pengaruh alkohol, kelalaian pengemudi, kondisi jalan, dan kendaraan yang tidak terawat. Penegakan hukum yang ketat, edukasi keselamatan, dan peningkatan infrastruktur jalan merupakan langkah-langkah penting untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A.S dan Amir, Ilyas, Pengantara Kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010



- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2014
- Anny, Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2015
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Krimonologi*, Jakarta : Raja Wali, Jakarta, 1992
- Badan Intelejen Negara Republik Indonesia. *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*. Jakarta, 2012
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2000
- Elisabeth Nurhaini Butar-butur. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2018
- Friedman Lawrence, *Law and Society an Introduction* New Jersey; Prentice, 1977
- Faal, Muhammad, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Jakarta; PT. Pradaya Paramita, 1991.
- Farouk, Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta. 1996
- Hediati, Koeswadji Hermien, *Hukum Kedokteran*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- Mujahadia, Ahmad, *Peradilan Satu Atap*, Bandung; Rafika Aditama, 2007.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Surabaya; Putra Harsa, 1993.
- Naning, R., *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta : Penerbit Bina Ilmu, 1993
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Surabaya; Pt. Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1997
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, 2004
- Sianturi, S.R dan E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika, 2012
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Sukanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Sumadikira, T. Subarsyah, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama, 2010
- Fasial, Muhammad, *Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 4 Tahun 2020
- Muhammad Fasial, *Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)* JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 4 Tahun 2020